



RENCANA KERJA (RENJA)

2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No.198 Telp. 83143 Padang Panjang-27118


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka penyusunan Renja OPD di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kota Padang Panjang.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ini menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Maret 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



Dra. MAINI, MM
Pembina Tk.I, NIP. 19640505 199003 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	4
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	4
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS DUKCAPIL.....	5
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	9
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	11
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA	12
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	13
BAB VI PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan perencanaan pembangunan untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai sasaran yang diinginkan.

Rencana Kerja disusun untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempedomani target sasaran yang akan dicapai seperti yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018), Prioritas Pembangunan Tahun 2018 serta usulan masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Berikut ini adalah landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Rewpublik Indonesia Nomor 962);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2021;
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 24 Seri E.6);
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Kerja ini adalah:

1. Menetapkan prioritas pembangunan tahun 2018 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi yang sebelumnya telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018).
2. Mengevaluasi kinerja tahun lalu dan renstra dengan membandingkan antara target dengan realisasi pencapaian.
3. Dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam tahun rencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : **Pendahuluan**, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD, Review terhadap Rancangan Awal OPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III** : **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** : **Penutup**.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra

Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena renja menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra OPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Selain berpedoman kepada Renstra dan RPJMD tersebut penyusunan renja juga didasarkan kepada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Musrenbang tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta rancangan prioritas pembangunan daerah dalam tahun rencana. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan yang tertuang dalam Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Terwujudnya tertib dokumen kependudukan melalui pelayanan administrasi kependudukan dengan metode stelsel aktif;
2. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam penataan Administrasi Kependudukan;
4. Terwujudnya pengembangan database Kependudukan melalui SIAK;
5. Terlaksananya monitoring evaluasi pendaftaran pendudukan dan pelayanan pencatatan sipil setiap triwulan;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berstandar ISO 9001:2015;

Untuk memujudkan sasaran tersebut di atas, pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan namun ada beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sehingga realisasi fisik sehingga mencapai 99.92%. Namun dalam pencapaian Renstra hal ini tidak berpengaruh secara signifikan.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada **tabel 2.1**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah berupaya untuk melaksanakan strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.2 (terlampir).

Gambaran mengenai perkembangan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun terakhir (2014, 2015 dan 2016) sebagai berikut:

**TABEL PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2014, 2015 dan 2016**

No	Kecamatan/ Kelurahan	2014				2015				2016			
		Penduduk			Jml KK	Penduduk			Jml KK	Penduduk			Jml KK
		Laki-laki	Perempu an	Jumlah		Laki-laki	Perempu an	Jumlah		Laki-laki	Perempu an	Jumlah	
I	Pd Pj Timur	10,644	10,502	21,146	5,595	10,844	10,589	21,433	5,738	10,845	10,625	21,470	5,824
1	Ganting	1,225	1,220	2,445	626	1,304	1,255	2,559	665	1,307	1,264	2,571	678
2	Sigando	865	831	1,696	443	872	835	1,707	449	873	833	1,706	456
3	Ekor Lubuk	1,182	1,132	2,314	646	1,156	1,134	2,290	654	1,167	1,133	2,300	665
4	Ngalau	1,233	1,266	2,499	670	1,308	1,297	2,605	699	1,305	1,317	2,622	711
5	Guguk Malintang	2,833	2,858	5,691	1,467	2,860	2,837	5,697	1,495	2,832	2,824	5,656	1,507
6	Koto Panjang	1,975	1,871	3,846	1,002	2,008	1,898	3,906	1,021	2,025	1,912	3,937	1,038
7	Koto Katik	469	454	923	263	476	464	940	271	474	473	947	277
8	Tanah Pak Lambik	862	870	1,732	478	860	869	1,729	484	862	869	1,731	492
II	Pd Pj Timur	14,824	14,800	29,624	7,819	14,933	14,858	29,791	7,979	14,978	14,877	29,855	8,101
1	Bukit Surungan	1,156	1,147	2,303	585	1,178	1,157	2,335	603	1,163	1,168	2,331	615
2	Pasar Usang	1,827	1,877	3,704	996	1,832	1,848	3,680	996	1,834	1,855	3,689	1,009
3	Kampung Manggis	3,085	3,009	6,094	1,598	3,102	3,039	6,141	1,636	3,104	3,033	6,137	1,650
4	Silaing Bawah	2,562	2,621	5,183	1,343	2,594	2,634	5,228	1,382	2,609	2,619	5,228	1,401
5	Silaing Atas	1,186	1,135	2,321	629	1,183	1,157	2,340	651	1,192	1,156	2,348	667
6	Pasar Baru	717	703	1,420	379	730	724	1,454	392	732	721	1,453	399
7	Tanah Hitam	1,664	1,656	3,320	910	1,666	1,660	3,326	912	1,693	1,682	3,375	946
8	Balai-Balai	2,627	2,652	5,279	1,379	2,648	2,639	5,287	1,407	2,651	2,643	5,294	1,414
	JUMLAH	25,468	25,302	50,770	13,414	25,777	25,447	51,224	13,717	25,823	25,502	51,325	13,925

Dilihat dari tabel perkembangan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 0.20% dibandingkan tahun 2015 begitu juga tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0.89% dengan kepemilikan KK 100%.

Selanjutnya dilihat dalam hal kepemilikan KTP elektronik penduduk di Kota Padang Panjang 3 (tiga) tahun terakhir (2014, 2015 dan 2016) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**TABEL PERKEMBANGAN PENDUDUK WAJIB KTP Elektronik
DAN MEMILIKI KTP Elektronik KONDISI TAHUN 2014, 2015 dan 2016**

NO	KELURAHAN	2014			2015			2016		
		PENDUDUK			PENDUDUK			PENDUDUK		
		JML WAJIB KTP	JML YANG TELAH MEREKA M KTP-el	%	JML WAJIB KTP	JML YANG SUDAH MEMILIKI KTP-el	%	JML WAJIB KTP	JML YANG SUDAH MEMILIKI KTP-el	%
	PADANG PANJANG TIMUR	14,612	12,853	87.96	15,799	14,197	89.86	15,474	15,474	100
1	GANTING	1,667	1,466	87.94	1,864	1,630	87.45	1,822	1,822	100
2	SIGANDO	1,143	1,021	89.33	1,208	1,091	90.31	1,193	1,193	100
3	EKOR LUBUK	1,785	1,367	76.58	1,706	1,512	88.63	1,654	1,654	100
4	NGALAU	1,584	1,506	95.08	1,916	1,763	92.01	1,910	1,910	100
5	GUMALA	3,914	3,456	88.30	4,251	3,781	88.94	4,110	4,110	100
6	K.PANJANG	2,620	2,337	89.20	2,843	2,563	90.15	2,819	2,819	100
7	K.KATIK	659	595	90.29	711	665	93.53	699	699	100
8	TPL	1,240	1,105	89.11	1,300	1,192	91.69	1,267	1,267	100
	PADANG PANJANG BARAT	20,444	18,038	88.23	22,045	19,828	89.94	21,587	21,587	100
1	BUKIT SURUNGAN	1,578	1,360	86.19	1,730	1,512	87.40	1,684	1,684	100
2	PASAR USANG	2,548	2,246	88.15	2,703	2,474	91.53	2,625	2,625	100
3	K. MANGGIS	4,255	3,751	88.16	4,584	4,015	87.59	4,485	4,485	100
4	SILAING BAWAH	3,589	3,208	89.38	3,814	3,513	92.11	3,789	3,789	100
5	SILAING ATAS	1,614	1,423	88.17	1,760	1,558	88.52	1,707	1,707	100
6	PASAR BARU	930	803	86.34	1,014	900	88.76	1,003	1,003	100
7	TANAH HITAM	2,330	2,066	88.67	2,497	2,295	91.91	2,469	2,469	100
8	BALAI-BALAI	3,600	3,181	88.36	3,943	3,561	90.31	3,825	3,825	100
	Jumlah	35,056	30,891	88.06	37,844	34,025	90.05	37,061	37,061	100

Dilihat dari perkembangan penduduk Kota Padang Panjang wajib KTP Elektronik dapat kita lihat perkembangan kepemilikan KTP-el masyarakat Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun 2014 kepemilikan KTP-el bagi penduduk wajib KTP baru mencapai 88,06%, pada tahun 2015 kepemilikan KTP-el meningkat menjadi 90.05% dan barulah pada tahun 2016 kepemilikan KTP-el bagi penduduk wajib KTP berhasil mencapai angka 100%. Gambaran kondisi ini tentunya akan menjadi perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatang.

Berikutnya dilihat dalam hal kepemilikan Akte Kelahiran penduduk di Kota Padang Panjang 3 (tiga) tahun terakhir (2014, 2015 dan 2016) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Perkembangan penduduk memiliki akte kelahiran
Kondisi tahun 2014, 2015 dan 2016

Kondisi tahun 2014, 2015 dan 2016											
NO	KELURAHAN	2014			2015			2016			
		JML PENDUDUK	JML YANG SUDAH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	%	JML PENDUDUK	JML YANG SUDAH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	%	JML PENDUDUK	JML YANG SUDAH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	%	
PADANG PANJANG TIMUR		21,146	12,386	58.57	21,433	12,991	60.61	21,470	16,834	78	
1	GANTING	2,445	1,457	59.59	2,559	1,563	61.08	2,571	2,022	79	
2	SIGANDO	1,696	1,017	59.96	1,707	1,047	61.34	1,706	1,289	76	
3	EKOR LUBUK	2,314	1,371	59.25	2,290	1,418	61.92	2,300	1,747	76	
4	NGALAU	2,499	1,456	58.26	2,605	1,590	61.04	2,622	2,190	84	
5	GUMALA	5,691	3,333	58.57	5,697	3,466	60.84	5,656	4,424	78	
6	K.PANJANG	3,846	2,181	56.71	3,906	2,272	58.17	3,937	3,066	78	
7	K.KATIK	923	492	53.30	940	525	55.85	947	664	70	
8	TPL	1,732	1,079	62.30	1,729	1,110	64.20	1,731	1,432	83	
PADANG PANJANG BARAT		29,624	17,626	59.50	29,791	18,449	61.93	29,855	23,488	79	
1	BUKIT SURUNGAN	2,303	1,299	56.40	2,335	1,381	59.14	2,331	1,668	72	
2	PASAR USANG	3,704	2,333	62.99	3,680	2,389	64.92	3,689	3,129	85	
3	KAMPUNG MANGGIS	6,094	3,425	56.20	6,141	3,636	59.21	6,137	4,778	78	
4	SILAING BAWAH	5,183	3,156	60.89	5,228	3,282	62.78	5,228	4,200	80	
5	SILAING ATAS	2,321	1,493	64.33	2,340	1,538	65.73	2,348	1,974	84	
6	PASAR BARU	1,420	792	55.77	1,454	881	60.59	1,453	1,089	75	
7	TANAH HITAM	3,320	2,064	62.17	3,326	2,171	65.27	3,375	2,730	81	
8	BALAI-BALAI	5,279	3,064	58.04	5,287	3,171	59.98	5,294	3,920	74	
Jumlah		50,770	30,012	59.05	51,224	31,440	61.38	51,325	40,322	78	

Dilihat dari perkembangan penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki Akte Kelahiran tahun 2016 dibanding tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 16.62 %. Tingginya capaian kepemilikan Akte Kelahiran pada tahun 2016 dikarenakan adanya kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang melibatkan ketua RT se-Kota Padang Panjang dalam membantu pengurusan Akta Kelahiran dan Akta kematian, dan untuk tahun 2015 meningkat sebesar 0.9 % dari akhir tahun 2014. Gambaran kondisi ini tentunya akan menjadi perhatian pada revisi Renstra 2017-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditahun 2017.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendaftaran Penduduk

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi kependudukan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada aparatur;
- Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada masyarakat;

- c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang melalui monitoring pelaksanaan administrasi kependudukan ke Dinas/Instansi serta Kelurahan se-Kota Padang Panjang); dan
- d. Meningkatnya informasi pendaftaran penduduk pada masyarakat melalui ketersediaan brosur pengurusan KTP dan Surat Keterangan Pindah Datang.

2. Bidang Pencatatan Sipil

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi pencatatan sipil dalam proses penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil kepada aparatur;
- b. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam proses pengurusan dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya tertib administrasi pencatatan sipil di Kota Padang Panjang melalui monitoring pelaksanaan administrasi pencatatan sipil ke Dinas/Instansi serta Kelurahan se-Kota Padang Panjang);
- d. Meningkatnya informasi pencatatan sipil pada masyarakat melalui ketersediaan brosur pencatatan sipil dan papan informasi pelayanan akta catatan sipil;
- e. Telah diterbitkannya Akta Catatan Sipil sebanyak 37.204 Akte Kelahiran bagi penduduk di Kota Padang Panjang yang mana menjadi target percepatan pelayanan akta Kelahiran untuk tahun 2016.

3. Bidang Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, perawatan peralatan SIAK serta terupdatenya data dan program SIAK yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Tertatanya Arsip Vital Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan se Kota Padang Panjang dalam bentuk file data per keluarga yang disusun menurut RT, Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola SIAK melalui Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK baik dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan maupun aparatur kelurahan;

- d. Meningkatnya pemahaman Ketua RT dan perangkat RT pada data base kependudukan melalui sosialisasi data base kependudukan kepada petugas RT se Kota Padang Panjang;
- e. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat pada pembuatan e-KTP melalui Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan.
- f. Tersedianya Database Kependudukan Kota Padang Panjang berupa buku data dan informasi kependudukan yang datanya dapat dipergunakan oleh Dinas/Instansi serta para peneliti lainnya melalui pemutakhiran data penduduk;
- g. Tersedianya data penduduk dan data pemilih untuk pemilihan Gubernur 2015 dan Walikota Tahun 2013 serta pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD Tahun 2014 yaitu DAK-4 dan DAK-2; dan
- h. Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara umum kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi nya adalah :

- a. Telah dilakukan perekaman e-KTP pada penduduk Kota Padang Panjang sebanyak 29.968 orang (101,81%) dari target wajib KTP sebanyak 29.434 orang dan telah diterima e-KTP dari Pemerintah Pusat sebanyak 28.684 (95,7%) dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 29.968 orang (Kondisi s/d 31 Desember 2012); dan
- b. Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan blanko pencatatan sipil.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang menjadi isu-isu penting adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penataan dokumen kependudukan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan

4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur petugas Pelayanan dan perkantoran lainnya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tidak terdapat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2017 melalui usulan Musrenbang Kelurahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri isu strategis yang tidak kalah pentingnya pada aspek pemerintahan umum adalah terkait dengan masalah kependudukan. Kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan *data base* kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

Adapun misi dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri salah satunya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan salah satu tujuannya adalah Terciptanya tertib administrasi kependudukan. Sedangkan sasaran renstra kemendagri dibidang kependudukan adalah :

- Tertibnya *database* kependudukan dan pelayanan kependudukan;
- Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Dari Telaahan atau analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian renstra dimaksud. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah:

1. Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. Data base dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dijadikan sebagai data nasional dan akan diintegrasikan dengan lembaga lain.

4. Dukungan dana APBN untuk pelaksanaan pelayanan kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan.
2. Adanya keterbatasan anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan skala menengah keatas karena minimalnya pagu anggaran yang telah ditetapkan.
3. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam pemanfaatan database hasil pelayanan SIAK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan
4. Mengembangkan pusat data kependudukan (database kependudukan) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sedangkan yang menjadi sasaran dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib dokumen kependudukan melalui pelayanan administrasi kependudukan dengan metode stelsel aktif
2. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam penataan Administrasi Kependudukan
4. Terwujudnya pengembangan database Kependudukan melalui SIAK
5. Terlaksananya monitoring evaluasi pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil setiap triwulan.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berstandar ISO 9001:2015

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2018 ada sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- g. Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- j. Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Kegiatan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- d. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
- b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- c. Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
- d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan public dalam bidang kependudukan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- g. Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- j. Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Kegiatan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- d. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
- b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- c. Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
- d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan public dalam bidang kependudukan

- g. Kegiatan penataan arsip vital dan aplikasi penatausahaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Peningkatan SDM Aparatur
- i. Kegiatan Percepatan perekaman KTP-el dan Peristiwa penting lainnya pada momen tertentu
- j. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001:2015
- k. DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan

BAB VI

PENUTUP

A. Catatan Penting

Renja digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan yang telah disepakati. Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga menjadi titik tolak dalam pencapaian visi misi yang telah dirumuskan dalam Renstra maupun RPJMD.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan. Adapun kaidah yang diambil adalah :

1. Rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018).
2. Penyusunan renja ini juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui musrenbang serta pengamatan langsung lapangan.
3. Renja ini bisa tersusun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja baik dari segi fisik maupun dari segi keuangannya.
4. Diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar memaksimalkan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang tersedia sehingga hasilnya dapat memenuhi target kinerja.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akan dapat dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN